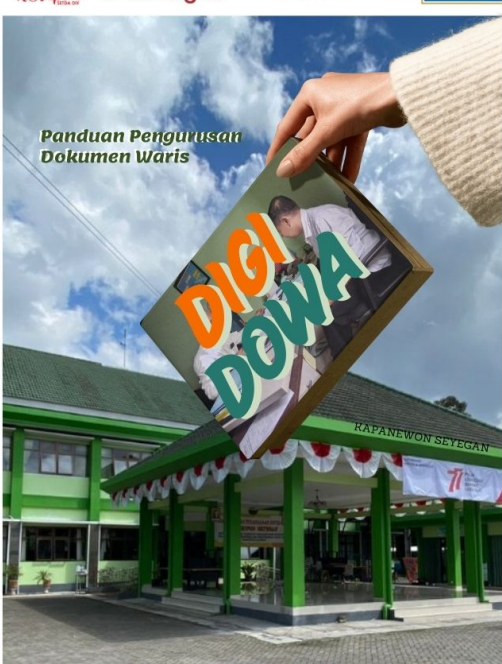




Tips dan Mitigasi Risiko dalam Pengurusan Waris

1. Simpan semua dokumen dalam format digital untuk menghindari kehilangan.
2. Konsultasikan dengan notaris atau pengacara jika ada keraguan hukum.
3. Pastikan semua dokumen memiliki legalitas yang sah sebelum diajukan.
4. Hindari calo atau pihak yang menjanjikan proses cepat dengan biaya tambahan.

Alamat: Jl. Terwilan, Margodadi, Seyegan, Sleman, Yogyakarta kode pos 55561
 Telepon (0274) 4364704, Faksimile (0274) 4364755
 Laman: seyegan.slemankab.go.id, Surel: seyegan@slemankab.go.id

Website : www.seyegan.slemankab.go.id
 Instagram : @kapanewon_seyegan
 Facebook : Kapanewon Seyegan
 Email : kecseyegan@slemankab.go.id

Skema Alur
DOKUMEN WARIS

1

PERSYARATAN LEGALISASI WARIS

1. Surat Keterangan Waris
2. Dokumen Kepemilikan Tanah
3. Surat Pembagian Waris
4. Skema Pembagian Waris dan Sketsa Bidang
5. Surat Kerelaan
6. Foto copy Sertifikat tanah asli (SHM/SHGB)
7. Surat Keterangan Beda Nama
8. Akta kematian
9. Keputusan pengadilan perwalian bagi ahli waris dibawah umur
10. Foto copy KTP & KK ahli waris
11. Foto copy KTP 2 orang saksi
12. SPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan
13. Surat pernyataan tidak ada sengketa tanah

PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS
Dibuat oleh ahli waris dengan saksi dan pejabat setempat

3 PENGESAHAN DI KELURAHAN/KECAMATAN
Dibutuhkan tanda tangan Panewu untuk legalisasi

PENDAFTARAN KE PENGADILAN AGAMA/NEGERI
Pengajuan ke pengadilan untuk penetapan ahli waris jika diperlukan

5 PENERBITAN PUTUSAN ATAU AKTA WARIS
Dikeluarkan oleh pengadilan atau notaris sesuai jenis waris

PENGUNAAN DOKUMEN UNTUK PROSES SELANJUTNYA
Digunakan untuk balik nama sertifikat, perbankan, dll.

2

4

6

ALUR PENGURUSAN DOKUMEN WARIS

1. Ahli waris menyiapkan dokumen yang diperlukan.
2. Mengajukan permohonan ke kantor desa/kalurahan.
3. Mengurus legalisasi dokumen ke kecamatan/ Kapanewon.
4. Mengajukan dokumen ke Pengadilan Agama (jika diperlukan bila ada sengketa).
5. Menyerahkan dokumen ke kantor pertanahan untuk perubahan sertifikat aset.
6. Proses verifikasi dan penerbitan dokumen baru atas nama ahli waris.

Draf Waris dan Perwalian

SURAT PERNYATAAN/KETERANGAN WARIS

Yang bertanda tangan/membubuhkan cap jempol di bawah ini kami segenap ahli waris dari, menyatakan/menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa, alamat terakhir di, telah meninggal dunia pada tanggal berdasarkan

Bahwa, semasa hidupnya telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan, alamat terakhir di, telah meninggal dunia pada tanggal berdasarkan Dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak, yaitu :

1. Nama :
 Tanggal lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 NIK :
2. Almarhum, alamat terakhir, telah meninggal dunia pada tanggal Berdasarkan
 Selama hidupnya Almarhum menikah dengan lahir di Sleman, tanggal, alamat, NIK :; telah dilahirkan orang anak, yaitu :
 - 2.1. Nama :
 Tanggal lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 NIK :

Dengan Demikian tidak ada lagi ahli waris lainnya kecuali kami, anak dan cucu tersebut di atas adalah satu-satunya ahli waris dari

Demikian Surat pernyataan/Keterangan Waris ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ternyata timbul suatu masalah yang diakibatkan surat pernyataan waris ini, maka kami ahli waris akan bertanggung jawab terhadap sanksi hukum yang berlaku.

Sleman,
Para Ahli Waris

1.
2.
 (wali ibu kandung dari.....)

Saksi-saksi :
 1. (.....)
 2. (.....)

Mengetahui

Panewu
 Tanggal :
 Nomor :

Lurah
 Tanggal :
 Nomor :